

Ekonomi Indonesia 2025: Menuju Pertumbuhan 8% dan Realitas Global



+62-21 2253 7918

+62-21 2253 7918

| www.ofisiprima.com

JI. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530, Indonesia KONTEN:
Menuju Pertumbuhan 8% dan Realitas Global

Peran Pajak Karbon Dalam Mengurangi Emisi

Pembuatan dan Pelaporan PPh 21

FAQ Coretax

Ekonomi Indonesia 2025 : Menuju Pertumbuhan 8% dan Realitas Global

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% selama lima tahun kepemimpinan mereka, dengan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama selain industri manufaktur. Puluhan hingga ratusan triliun rupiah telah diinvestasikan sejak 2017 untuk membangun infrastruktur pariwisata, termasuk bandara baru, pengembangan bandara lama, dan kereta bandara. Konektivitas udara menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan sektor ini.





Namun, meskipun telah menunjukkan pemulihan pascapandemi, sektor pariwisata masih menghadapi tantangan besar, seperti:

- Ketimpangan distribusi wisatawan
- Risiko *overtourism* yang dapat merusak lingkungan
- Transformasi menuju pariwisata berkelanjutan

Dengan strategi yang tepat, pariwisata bisa menjadi pendorong utama ekonomi nasional, namun tetap membutuhkan transformasi dalam volume dan kualitas wisatawan, serta kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global.

Risiko dan Peluang Ekonomi Indonesia 2025: Beyond 8% Growth



Meskipun optimisme pertumbuhan ekonomi 8% menjadi target yang harus dicapai pemerintah, ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan:

- Tantangan Global dan Domestik
- Tekanan Ekonomi Global. Suku bunga AS yang masih tinggi dapat menghambat aliran investasi ke Indonesia.
- Daya Beli Masyarakat. Inflasi dan kebijakan kenaikan PPN bisa memperlambat konsumsi domestik.
- **Ketergantungan pada Sektor Primer.** Perlu diversifikasi agar ekonomi tidak hanya bertumpu pada pariwisata dan komoditas ekspor.

Strategi untuk mencapai target:

- Digitalisasi UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik.
- Mendorong Investasi Hijau agar tetap kompetitif secara global.
- Penguatan sektor manufaktur dan teknologi.

Mewujudkan Indonesia yang Lebih Hijau: Peran Pajak Karbon Dalam Mengurangi Emisi



Tahun 2024 mencatat suhu ekstrem di Indonesia dengan rekor suhu terpanas sepanjang sejarah. Gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir semakin sering terjadi. Pemerintah menilai perlu adanya langkah konkret untuk meminimalkan dampaknya, salah satunya melalui penerapan pajak karbon. Indonesia berencana mengimplementasikan pajak karbon mulai tahun 2025 untuk mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi.

Pajak Karbon: Solusi atau Beban bagi Industri



Industri manufaktur dan energi di Indonesia memiliki reaksi beragam terhadap kebijakan pajak karbon:

- Perusahaan yang telah menerapkan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* lebih siap menghadapi pajak karbon.
- Sektor energi dan manufaktur mengkhawatirkan kenaikan biaya produksi akibat pajak ini.





Mewujudkan Indonesia yang Lebih Hijau: Peran Pajak Karbon Dalam Mengurangi Emisi



Transisi menuju ekonomi hijau dan keberlanjutan tidak hanya ditopang oleh kebijakan lingkungan seperti pajak karbon, tetapi juga membutuhkan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi 8% serta mendorong penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*,


pemerintah tidak hanya fokus pada pengendalian emisi karbon tetapi juga pada reformasi administrasi perpajakan. Salah satu langkah strategis dalam digitalisasi perpajakan adalah implementasi Coretax, yang bertujuan menyederhanakan kepatuhan pajak bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan efisiensi pelaporan.

Sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan, sistem perpajakan yang lebih transparan dan terintegrasi dapat mendukung penerapan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau. Dengan digitalisasi perpajakan melalui Coretax, pemerintah memiliki peluang untuk lebih efektif dalam memonitor dan mengelola penerimaan pajak, termasuk dari kebijakan pajak karbon. Oleh karena itu, modernisasi sistem pajak bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari strategi besar dalam membangun ekonomi yang lebih tangguh, hijau, dan berkelanjutan.



Peserta Antusias! Ofisi Sukses Gelar Webinar "Siap Implementasi Coretax"

Ofisi berhasil menyelenggarakan webinar "Siap Implementasi Coretax?" yang membahas proses registrasi Coretax, pembuatan Faktur Pajak, dan penerapan PPN 12%. Webinar ini mendapat sambutan antusias dari para peserta dengan banyaknya pertanyaan terkait implementasi teknis Coretax.





Pembahasan Lanjutan Seputar Pajak dan Pelaporan Melalui Coretax


Pada edisi sebelumnya, kami telah membahas tentang pembuatan Bukti Potong Unifikasi serta pelaporan SPT Masa Unifikasi. Kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan dengan fokus pada pembuatan Bukti Potong PPh 21 dan pelaporan SPT PPh 21. Dengan fitur yang terintegrasi, Coretax memastikan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT PPh 21 lebih efisien. Simak panduan lengkapnya dalam edisi kali ini.

Pembuatan Bukti Potong PPh 21 dan Pelaporan

Coretax memastikan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT PPh 21 lebih efisien dengan fitur terintegrasi. Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap setiap bulan. Dengan Coretax, pembuatan bukti potong kini semakin mudah melalui fitur e-Bupot PPh 21/26 yang dirancang untuk membantu Wajib Pajak mengelola bukti potong secara efisien dan terintegrasi dalam satu platform.

Pembuatan Bukti Potong PPh 21/26 Pegawai Tetap

Pembuatan bukti potong kini semakin mudah dengan fitur e-Bupot PPh 21/26 di Coretax. Solusi ini dirancang untuk membantu Wajib Pajak mengelola berbagai bukti potong secara efisien, terintegrasi, dan dalam satu platform. Sebelum membuat Bukti Potong, lakukan *impersonating* terlebih dahulu. Berikut ini tampilan menu e-Bupot PPh 21/26 di Coretax.



Daftar Menu e-Bupot

Modul e-Bupot PPh 21/26 terdiri dari:


BP 21 Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap	BP 26 Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bafi Wajib Pajak Luar Negeri	BP A1 Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir A1	BP A2 Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir A2	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai tetap dengan TER
---	--	---	---	--

Sebagai bagian dari kewajiban perpajakan, pemberi kerja wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap setiap bulan. Pemotongan ini kemudian harus didokumentasikan dalam bentuk Bukti Potong Bulanan, yang menjadi dasar pelaporan pajak. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan tetapi juga menjadi referensi bagi karyawan dalam perhitungan kewajiban pajak tahunan mereka. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan Bukti Pembuatan Bukti Potong PPh 21 Bulanan Pegawai Tetap:

- 1. Pilih Modul **e-Bupot**
- 2. Pilih menu Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap
- 3. Pilih menu Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap **Belum Terbit**



- 4. Klik tombol + create e-Bupot MP (membuat e-Bupot pembayaran bulanan)
- 5. Pada bagian General Information, pilih masa pajak, pegawai asing, Status PTKP. Isi NPWP dan posisi
- 6. Pada bagian *Tax Facility*, pilih nama **Objek Pajak, NITKU.** Isi **penghasilan bruto** Status pegawai penerima penghasilan:



- 7. Klik **Save Draft** untuk menyimpan sementara draft yang telah dibuat
- 8. Klik *Submit* untuk menyelesaikan proses pembuatan bukti potong
- Muncul notifikasi "Save data Successfully". Data bukti pemotongan bulanan pegawai tetap yang berhasil direkam akan muncul dalam daftar e-Bupot MP pada menu Belum Terbit.
- 10. Centang data **bukti pemotongan** yang akan diposting
- 11. Klik Masalah/Issue untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT
- 12. Muncul notifikasi "Data successfully issued". Data bukti pemotongan bulanan pegawai tetap yang telah berhasil diposting akan berpindah dari daftar e-Bupot MP pada menu belum terbit ke menu telah terbit.

Pembuatan Bukti Potong PPh 21/26 Selain Pegawai Tetap



Proses pembuatan bukti potong untuk selain pegawai pada modul e-Bupot menu **BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap** memiliki kesamaan dengan langkah-langkah pembuatan bukti potong untuk pegawai tetap. Perbedaannya terletak pada pemilihan nama objek pajak yang sesuai dan pengisian referensi dokumen tambahan, yaitu:

- Jenis Dokumen
- Nomor Dokumen
- Tanggal Dokumen yang Dijadikan Referensi
- Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha/NITKU
 Pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah diisi sebelum menyimpan atau mengirimkan bukti potong.

Pembuatan Bukti Potong A1

Bukti Potong A1 merupakan dokumen penting yang diberikan kepada pegawai tetap sebagai tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) oleh pemberi kerja. Dokumen ini diperlukan untuk pelaporan pajak tahunan oleh pegawai dan menjadi dasar perhitungan kewajiban pajak mereka. Pembuatan Bukti Potong A1 dilakukan pada masa pajak Desember atau masa pajak terakhir dalam tahun berjalan. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan Bukti Potong A1:


- 1. Pilih Modul e-Bupot
- 2. Pilih menu BP A1 Bukti Potong A1 Masa Pajak Terakhir
- 3. Klik tombol + *create* e-Bupot BPA1
- 4. Pada bagian *General Information*, pilih dan isi: **Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja, Masa Awal dan Akhir Periode Penghasilan, Pegawai Asing, NPWP** (nama, alamat akan otomatis terisi), **Status PTKP, Posisi, Nama Objek Pajak, dan Jenis Pemotongan**
- 5. Pada bagian *gross income*, isi: **Gaji Pokok/Pensiun, Pembulatan kotor, Tunjangan PPh, Tunjangan Lainnya,** Uang Lembur, dan Sebagainya, Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya, Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja, Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21, Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR
- 6. Pada bagian *deduction*, isi: **Biaya Jabatan/Biaya Pensiunan**, **Iuran terkait Pensiunan atau Hari Tua**, **Zakat** atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja
- 7. Pada bagian *Income Tax Calculation For Article 21*, kolom sudah otomatis terisi kecuali **PPh Pasal 21 yang dipotong/ditanggung pemerintah, jenis fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir**, dan **NITKU**.
- 8. Klik Save Draft untuk menyimpan sementara draft yang telah dibuat.
- 9. Klik *Submit* untuk menyelesaikan proses pembuatan Bukti Potong A1.
- 10. Muncul notifikasi *"Save data Successfully"*. Data bukti pemotongan bulanan pegawai tetap yang berhasil direkam akan muncul dalam daftar EBUPOT BPA1 pada menu Belum Terbit.

- 11. **Centang** data **bukti pemotongan** yang akan diposting. Klik **Terbitkan** untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT
- Setelah klik Terbitkan akan muncul penandatangan atas bukti potong
 Menu ini hanya akan muncul pada akun Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki role akses sebagai penandatangan atau PIC WP Badan.
- 13. Draft bukti potong yang sudah ditandatangan akan **berstatus** *Signing in Progress*, setelah selesai akan secara otomatis muncul dalam daftar e-Bupot BP A1 pada menu **Telah Terbit**.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26

Setelah proses pembuatan bukti potong PPh 21/26 selesai, langkah selanjutnya adalah pelaporan SPT Masa PPh 21/26. Pelaporan ini menjadi tahap penting untuk melaporkan seluruh pemotongan pajak yang telah dilakukan pada pegawai tetap, bukan pegawai, atau wajib pajak luar negeri sesuai dengan bukti potong yang telah diterbitkan. Berikut langkahlangkah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26:


- 1. Klik menu Surat Pemberitahuan (SPT), pilih Surat Pemberitahuan (SPT)
- 2. Klik Buat Konsep SPT
- 3. Pada bagian pilih jenis pajak pilih PPh Pasal 21/26 kemudian klik Lanjut




Tampilan awal Konsep SPT

- 4. Pilih Periode Pelaporan SPT klik Lanjut
- 5. Pada bagian Pilih Jenis SPT, pilih Normal atau Pembetulan sesuai dengan yang akan dilaporkan, klik **Buat Konsep SPT**
- 6. Draft SPT telah berhasil dibuat, klik **ikon pensil** 🖉 untuk melihat dan melengkapi SPT
- 7. Cek kembali untuk memastikan apakah SPT induk dan lampiran sudah diisi semua sampai dengan lampiran 3 (L-III).
- 8. Pada lampiran III (L-III) bagian D. Pernyataan dan Tanda Tangan yang perlu diisikan antara lain: **Centang pernyataan, Pilih status penandatangan:** *Taxpayer* (Wajib Pajak) atau *Representative* (Kuasa/Wakil) Setelah terisi semua, klik **Simpan Konsep** untuk menyimpan draft sementara. Apabila sudah sesuai, klik **bayar dan lapor**.
- 9. Lanjutkan proses penandatangan. Kemudian klik **simpan** dilanjutkan **konfirmasi tanda tangan** apabila SPT sudah sesuai.

Seiring dengan berjalannya implementasi Coretax, berbagai pertanyaan dan kebingungan masih sering muncul di kalangan Wajib Pajak. Untuk itu, kami menyusun FAQ ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan. Harapannya, informasi ini dapat memberikan klarifikasi dan memudahkan Wajib Pajak untuk dapat menemukan solusi dan pemahaman yang lebih jelas mengenai penggunaan Coretax.







Tidak harus. *PIC* dapat ditunjuk dari level manajemen di bawah direktur utama, misalnya direktur keuangan, asalkan memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai kebutuhan perusahaan.






PIC dapat ditunjuk oleh manajemen perusahaan dan tidak terbatas pada direktur utama. PIC dapat sebagai pengurus perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian atau karyawan yang diberikan penugasan resmi oleh manajemen perusahaan. Hal ini termasuk karyawan yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengelola akses penuh terhadap sistem Coretax.









Apakah *PIC* harus berasal dari internal perusahaan?



Selama orang tersebut memiliki keterkaitan formal dengan perusahaan dan ditugaskan secara resmi oleh manajemen, ia dapat menjadi *PIC*. Namun, mayoritas perusahaan lebih memilih *PIC* dari internal untuk menjaga kerahasiaan data.



Apakah seorang *PIC* dapat mendelegasikan tugasnya kepada orang lain?



Ya, seorang *PIC* dapat memberikan *assign role* tertentu kepada pegawai lain, seperti *drafter* atau *signer*. Namun, akses penuh terhadap seluruh sistem Coretax tetap berada di tangan *PIC*.





Siapa yang dapat mengakses data historis SPT dalam Coretax?



Hanya PIC dan pihak yang diberikan role sebagai signer dapat mengakses data historis SPT hingga 5 tahun ke belakang. Akun wajib pajak badan tidak memiliki akses ke data ini



Bagaimana jika perusahaan membutuhkan role tambahan di luar drafter dan signer?



Coretax saat ini membatasi role pada drafter dan signer untuk menjaga keamanan data. Namun, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan role tambahan kepada DJP agar dipertimbangkan untuk pengembangan di masa depan.





Apakah Coretax memungkinkan pengajuan permohonan seperti keberatan atau Pemindahbukuan (PBK) dilakukan oleh pegawai non-PIC?



Saat ini, pengajuan seperti keberatan atau PBK hanya dapat dilakukan oleh PIC. Namun, DJP sedang mengkaji kemungkinan memberikan role khusus untuk tugas administratif tersebut di masa depan.





Apa yang dimaksud dengan TKU (Tempat Kegiatan Usaha) dalam Coretax?



TKU adalah fitur dalam Coretax yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam mengatur akses dan pengelolaan data. TKU dapat digunakan untuk memisahkan data tertentu, seperti payroll eksekutif dan non-eksekutif, agar tidak saling terlihat antar pengguna.





Bagaimana Coretax menangani privasi data untuk SPT PPh 21?



Coretax memungkinkan pembagian role akses yang spesifik, misalnya drafter untuk data eksekutif dan noneksekutif dipisahkan, serta signer hanya dapat membaca data tertentu yang telah disetujui.





Bagaimana cara mengatur role akses dalam Coretax untuk menjaga privasi data?



Role akses dapat diatur sedemikian rupa sehingga data tertentu hanya dapat diakses oleh pihak yang relevan. Misalnya, data gaji eksekutif dapat dipisahkan dari data noneksekutif dengan membuat TKU (Tempat Kegiatan Usaha) baru dan menetapkan role spesifik bagi pegawai tertentu.



Optimalkan Pajak, Dukung Pertumbuhan Ekonomi!

Melihat prospek Ekonomi Indonesia 2025, pengelolaan pajak yang efisien dan tepat waktu menjadi kunci kesuksesan bagi masyarakat dan perusahaan. Dengan Coretax, Anda dapat mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien dan transparan.





Sekarang saatnya untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Pastikan Anda melaporkan pajak tepat waktu dan terus mendukung pembangunan Indonesia yang lebih maju.

Sampai jumpa di edisi berikutnya!